

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
TAHUN 2014



DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015

I. LATAR BELAKANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang- Undang Nomor. 14 Tahun 2008 di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan secara hukum berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Kementerian. Peraturan ini bertujuan untuk (1) Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; (2) Agar dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Terkait dengan tugas tersebut, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Tanaman Pangan telah menetapkan (1) PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (2) Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (3) Tim Penghubung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Selama tahun 2014 Pelayanan Informasi dilakukan dengan cara Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu

II. SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR PPID PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

No	Unit	PPID
1.	Sekretariat Direktorat	Kepala Bagian Umum
2.	Direktorat Budidaya Serealia	Kasubdit Padi Irigasi dan Rawa
3.	Direktorat Perbenihan	Kepala Bidang Kelembagaan
4.	Direktorat Perlindungan	Kasubdit Dampak Perubahan Iklim
5.	Direktorat Budidaya Akabi	Kasubdit Aneka Kacang
6.	Direktorat Pascapanen	Kasubdit Kedelai dan Aneka Kacang
7.	Balai BPMBTPH	Kabid Informasi dan Jaringan Lab
8.	Balai BPOPT Jatisari	Kepala Bidang Pelayanan Teknik Informasi dan Dokumentasi

**DAFTAR SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

No	Nama	Jabatan
1.	Medy Pramady, SP (Kasubbag Hukum dan Humas)	Ketua
2.	Abdi Manglo, S.Sos	Sekretaris
3.	Juniardi Indra B, SH	Anggota
4.	Moh. Adityo Pradana, SH	Anggota
5.	Rudi Hartono	Anggota
6.	Moh. Ronaldi Bahri Yugo, S.Si	Anggota
7.	Nur Handi Siswanto	Anggota

DAFTAR TIM PENGHUBUNG DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

No	Nama	Unit
1.	Retno Setianingsih, SP, MP	Direktorat Perbenihan
2.	Ahmad Syarif Hidayat, S.Kom	Direktorat Perbenihan
3.	Muhamad Nurhidayat, SP	Direktorat Perlindungan
4.	Baskara Agusta Yoga Utama, SP	Direktorat Perlindungan
5.	Inna Dwi Hidayah, S.TP	Direktorat Budidaya AKABI
6.	Tyas Mila Zuliastuti, S.TP	Direktorat Budidaya AKABI
7.	Nurihyatun Sardjono, SP, MP	Direktorat Pascapanen
8.	Maya Puspita Sari, SE	Direktorat Pascapanen
9.	Indra Rochmadi, M.SI	Direktorat Budidaya Serealia
10.	Ir. M. Antulat Taufiequrrachman	Balai BPOPT Jatisari
11.	Safta Wijaya, S.Kom	Balai BPMBTPH Cimanggis
12.	Aditya Kusumawardana, SP	Balai BPMBTPH Cimanggis

III. Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi Publik

1. Layanan Langsung/Subbag Hukum dan Humas;
2. Jasa Pos: Unit Layanan Informasi Publik Ditjen TP, Jl. AUP No. 3 Ps. Minggu 12520
3. Telepon/Fax : (021) 7806309
4. SMS Center : 085311975748
5. Email : kip.tanamanpangan.go.id
6. Website : tanamanpangan.pertanian.go.id

IV. Rekapitulasi Layanan Informasi Publik

Selama tahun 2014, Pelayanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menerima permintaan pelayanan informasi publik yang telah diregister sebanyak 11 (sebelas) permintaan yang dikirimkan melalui surat, email maupun datang langsung. Hampir seluruh permintaan yang datang dipenuhi, karena informasi yang diminta adalah informasi yang bersifat terbuka untuk umum.

Permohonan Informasi publik yang masuk ke PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik yang telah di register adalah sebanyak 11 (sebelas) permohonan;
2. Dari 11 (sebelas) permohonan informasi publik yang masuk, 9 (Sembilan) permohonan informasi dikabulkan sepenuhnya dan 2 (dua) permohonan informasi publik ditolak dengan alasan informasi yang dimohonkan dalam proses penyelidikan oleh pihak Kejaksaan sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008;
3. 2 (dua) permohonan mengajukan keberatan kepada atasan langsung PPID Pelaksana (Sekretaris Ditjen TP) dengan alasan tidak dipenuhinya atau ditolaknya permohonan informasi pemohon;
4. Dari 2 (dua) permohonan informasi publik yang mengajukan keberatan 1 (satu) permohonan menerima jawaban dari atasan langsung PPID Ditjen TP dan 1 (satu) permohonan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat;

5. Amar Putusan dari Komisi Informasi Pusat pada penyelesaian sengketa informasi adalah mengabulkan permohonan pemohon (Antoni Fernando, SH) untuk seluruhnya dan memerintahkan termohon (Ditjen TP) untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon (Antoni Fernando, SH).
6. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2014 adalah 1, 5 hari kerja;
7. Selain hal tersebut permohonan informasi hanya bertanya hal teknis yang bisa dijawab langsung tanpa membutuhkan proses persetujuan oleh PPID sehingga informasi dapat langsung dijawab melalui email missal: informasi kontak, nomor telepon, atau kepanitiaan kegiatan, yang tidak membutuhkan dokumen.

Tabel A.
Rekapitulasi Layanan Informasi Publik Tahun 2014

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN (HARI)	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN YANG DITOLAK		
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	BELUM DIKUASAI/SELESAI	LAINYA
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	1	-	-	-	-	-
3	2	-	1	-	-	-	-	-
4	1	3	1	-	-	-	-	-
5	3	3	2	-	1	V	-	-
6	2	3	1	1	1	-	V	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	2	1	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1	3	1	-	-	-	-	-
Total	11	1,5	8	1	2	1	1	0

Tabel B.
Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2014

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN KEBERATAN	TANGGAPAN ATASAN PPID ATAS KEBERATAN		PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI	HASIL MEDIASI/AJUDIKASI NON LITIGASI DI KOMISI		STATUS PUTUSAN KOMISI INFORMASI	
		MENERIMA	MENOLAK		BERHASIL	GAGAL	MENGUATKAN ATASAN PPID	MENGUATKAN PEMOHON INFORMASI
Januari	-							
Februari	-							
Maret	-							
April	-							
Mei	1	-	V	V	-	V	-	V
Juni	1	V	-	-	-	-	-	-
Juli	-							
Agustus	-							
September	-							
Oktober	-							
November	-							
Desember	-							

V. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran pelayanan informasi tahun Anggaran 2014 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran Subbag hukum dan Humas Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Anggaran tersebut digunakan untuk:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
2. Pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, booklet)

VI. Kendala Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2014

1. Belum memiliki ruangan khusus yang menangani layanan informasi, sehingga fokus dalam memberikan layanan informasi dirasa kurang optimal;
2. Sebagaimana besar pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan belum memahami mengenai materi KIP beserta implikasinya, sehingga kewajiban Badan Publik belum dapat terlaksana dengan baik;
3. Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tata cara dalam mendapatkan informasi di Ditjen TP;

4. Akuisisi informasi internal yang membutuhkan waktu sehingga memakan waktu untuk pemenuhan informasi;
5. Surat permintaan informasi publik ditujukan ke unit kerja yang lain, bukan ke PPID sehingga memerlukan waktu lebih lama sampai ke unit pelayanan karena menunggu disposisi/berjalannya surat.
6. Masyarakat awam belum aktif melakukan akses informasi, praktis baru dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat atau kalangan LSM saja;
7. Belum dikelolanya informasi publik secara baik;
8. Tidak ada aturan yang mengikat bagi pemohon informasi publik untuk Pemohon Perorangan sehingga terkadang permintaan informasi antara pemohon informasi publik perorangan tidak mempunyai relevansi/keterkaitan dengan informasi yang dimohonkan;
9. Inisiatif dari anggota PPID untuk memperbarui informasi dan aktif dalam pelayanan masih kurang sehingga pengelola/sekretariat yang harus proaktif dalam memproses permohonan informasi publik.

VII. CAPAIAN PPID DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2014

1. Menetapkan :
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana;
 - Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - Tim Penghubung Direktorat
2. Kerjasama dengan instansi terkait :
 - Kemendagri/Direktorat Ketahanan Seni, Budaya dan Ormas;
 - Menkoinfo;
 - Komisi Informasi Pusat;
 - Biro HIP Kementan.
3. Menyelenggarakan Konsinyering bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan mengundang PPID Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 19 s.d 21 Februari 2014 dengan menghadirkan narasumber dari :

- Biro Hukum dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
 - Direktorat Ketahanan Seni Budaya, Agama, dan Kemesyarakatan Ditjen kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri;
 - Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Telekomunikasi dan Informasi;
 - Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Juara III (tiga) pemenang stand terbaik dalam rangka pameran KIP yang diselenggarakan oleh Biro HIP Kementan;
 5. Peringkat 4 (empat) Penilaian KIP lingkup Kementan.

VIII. Rencana Tindak Lanjut

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berkomitmen untuk terus memperbaiki Pelayanan Informasi Publik pada tahun – tahun berikutnya, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan di tahun 2015 :

1. Penyediaan Aplikasi layanan informasi publik untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, recording hasil transaksi, serta laporan;
2. Tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik;
3. Membangun ruangan khusus/desk counter (saung informasi publik);
4. Penyediaan akses transaksi melalui touch screen;
5. Konsinyering PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
6. Melakukan pemantauan dan monitoring dari hasil kegiatan sosialisasi.
7. Memberikan peringatan serta motivasi kepada anggota PPID Pembantu Pelaksana, Tim Penghubung untuk aktif memperbarui informasi publik;
8. Melengkapi daftar informasi publik;
9. Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala.

IX. Saran dan Kesimpulan

1. Melakukan Pelatihan bagi petugas pengelola, pelayanan dan pendokumentasian, khususnya memaksimalkan pelatihan pengelolaan Portal Web Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian yang telah di buat oleh Biro Hukum dan Informasi Publik;

2. Networking/Kerja Sama (bangun jaringan kerja sama lingkup Kementan dan Kementerian lain, buat forum PPID untuk koordinasi dan penyamaan persepsi;)
3. Judicial Review atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk memperkuat peraturan tersebut;
4. Pejabat publik atau pengelola informasi tidak bisa lagi seenaknya menolak memberikan informasi dengan berbagai alasan.
5. Para pemohon informasi berhak mengajukan gugatan terhadap pejabat publik ke Komisi Informasi. Bahkan, jika tidak puas dengan putusan Komisi Informasi, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 membolehkan pemohon informasi menggugat ke pengadilan;
6. Perlu dibuat Pedoman yang mengatur bagi pemohon informasi publik untuk Pemohon Perorangan sehingga antara pemohon informasi publik perorangan tidak mempunyai relevansi/keterkaitan dengan informasi yang dimohonkan;
7. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance)

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Jakarta Januari 2015

Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal TP
Selaku PPID Pelaksana

Sarwo Edhy

NIP 196203221983031001

LAMPIRAN

